

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Oeperigi adalah sebagai berikut
 1. Jika terjadi pencurian atau dugaan pencurian, maka diawali dari penyampaian pengaduan oleh korban atau pihak yang dirugikan kepada Ketua Adat *Pantola/Naatonis*. Proses ini dilakukan secara lisan.
 2. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan dimana terdiri dari pemanggilan kepada semua pihak (*silfit*) baik pelaku maupun korban dan pemanggilan saksi (*beoein saksi*) untuk memberikan keterangan.
 3. Setelah *Pantola/Naatonis* sudah mengetahui kejelasan informasi maka proses selanjutnya adalah musyawarah bersama untuk membuat keputusan (*nafaek lasi*). *Nafaek lasi* tersebut dilakukan secara terbuka. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, pemerintah desa, maupun masyarakat adat, dilibatkan agar bisa mencapai kesepakatan.
 4. Proses selanjutnya penjatuhan sanksi (*opat*) yang diberikan kepada pelaku akibat perbuatan pencurian. Hukuman bagi pelaku

pencurian berupa denda tambahan. Denda yang diberikan ini berupa uang dan hewan.

5. Setelah semua proses selesai langkah terakhir dalam penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh *Pantola/Naatonis* adalah melakukan upaya mendamaikan (*dame*) kembali hubungan antara pihak pelaku dan korban dan juga memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5.2 Saran

saran yang akan penulis kemukakan sebagai akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini adalah diperlukan untuk menggabungkan sistem hukum adat dengan ketentuan hukum resmi dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024. Pihak pemerintah desa dan lembaga adat perlu untuk menyusun cara penyelesaian perkara yang dapat mencakup kedua sistem hukum ini, sehingga tidak muncul bentrokan kewenangan dalam penanganan pelanggaran, terutama kasus pencurian hasil bumi di desa oeperigi.